

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat membagi diri menjadi 4 Pokja yaitu, Pokja Unit Intelijen yang berperan sebagai pendeteksi dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pungutan liar, Pokja Unit Pencegahan yang melakukan upaya preventif dan melakukan sosialisasi terkait tindak pidana pungutan liar, Pokja Penindakan yang berperan melakukan upaya represif dan melakukan operasi tangkap tangan terkait pemberantasan tindak pidana pungutan liar, dan Pokja Unit Yustisi yang berperan memberikan saran kepada unit lain.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pungutan liar adalah kurangnya Sosialisasi mengenai pungutan liar, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengoptimalkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait tindak pidana pungutan liar.
2. Agar mengoptimalkan pengawasan terhadap pihak terkait tindak pidana pungutan liar
3. Agar meningkatkan kerjasama antar setiap unit

